



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.

10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP

Pasal 5

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Besaran basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria:
 - a. Beban Kerja dengan bobot 40%;
 - b. Prestasi Kerja dengan bobot 60%;
 - c. Tempat Bertugas dengan bobot 10%;
 - d. Kondisi Kerja dengan bobot 10%;
 - e. Kelangkaan Profesi dengan bobot minimal 10%; dan/atau
 - f. Pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

- (2) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

TPP diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :

- a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari Pagu TPP; dan
- b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% dari Pagu TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 10

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan:

- a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
- b. penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dinilai dengan output pekerjaan harian sesuai dengan tugas jabatannya dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Poin} \\ \text{Pekerjaan} \\ \text{Tugas Pokok} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Jumlah Poin} \\ \text{Pekerjaan} \\ \text{Tugas Tambahan} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah Maksimal Poin yang dilaksanakan}}$	$\times 100\%$
---	----------------

- (2) Jumlah poin pekerjaan berasal dari penjumlahan poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing PNS.



- (3) Besarnya poin setiap pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai.
- (4) Pekerjaan yang mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas pokok jabatan dan tugas tambahan.
- (5) Tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah poin maksimal pekerjaan PNS dalam tiap bulan.
- (6) Jumlah poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap PNS paling banyak sebesar 108,33 (seratus delapan koma tiga tiga) poin/bulan.

Pasal 12

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Penghitungan kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi.

Bagian Keempat Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan masing-masing perangkat daerah menggunakan aplikasi.

BAB V PENGURANGAN TPP

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP:



- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1.	13-20	10%
2.	21-30	20%
3.	> 1 bulan	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dari pagu TPP disiplin kerja.

- (3) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	50%	12 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	80%	36 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	80%	12 bulan
9.	Pembebasan dari jabatan	Berat	80%	12 bulan

- (4) PNS yang ditetapkan sebagai wajib LKHPN berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila:
- tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dalam 3 (tiga bulan) setelah dilantik untuk pertama kali, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
 - tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada pagu TPP.
- (6) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
- PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;



- b. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
 - c. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (7) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Produktivitas kerja Setiap PNS	X	Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS
---	---	--

- (2) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap PNS	X	Persentase Kehadiran Setiap PNS
--	---	---------------------------------

BAB VII
TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP PLT

Pasal 19

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP Produktivitas.

BAB VIII PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar Daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Besaran TPP diberikan 68,56% (enam puluh delapan koma lima enam persen) dari Pagu TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari 2020.



Pasal 23

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. CPNS;
 - b. PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - e. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - i. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; dan
 - j. PNS yang diberhentikan sementara.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, maka TPP dihentikan mulai bulan ketujuh.
- (3) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 tahun terhadap PNS mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, pamong belajar, dan penilik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 24

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.



- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat daerah mencetak daftar penerimaan TPP berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia, maka:

- a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual;
- b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2020

DAFTAR BESARAN BASIC TPP
BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp.)
1.	15	22.542.560
2.	14	17.161.318
3.	13	15.402.466
4.	12	12.315.815
5.	11	9.521.664
6.	10	8.282.385
7.	9	7.204.752
8.	8	5.790.742
9.	7	5.105.675
10.	6	4.436.772
11.	5	3.700.133
12.	4	2.192.985
13.	3	1.811.964
14.	2	1.498.681
15.	1	1.185.397

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

KRITERIA PEMBERIAN TPP
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Semua PNS	
2.	Prestasi Kerja	Semua PNS	
3.	Tempat Bertugas	Tidak Ada	
4.	Kondisi Kerja	- Sekretaris Daerah - PNS pada Inspektorat	Bobot 10%
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Bobot 50%
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Tidak Ada	

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARAN PAGU TPP
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 68,56 %
1	2	3	4	5
1.	15	Sekretaris Daerah	36.068.000	24.728.000
2.	14	- Asisten Sekretaris Daerah - Kepala Dinas/Badan	17.161.000	11.765.000
3.	13	Staf Ahli	15.402.000	10.559.000
4.	12	- Kepala Bagian Sekretariat Daerah - Sekretaris pada Dinas/ Badan - Camat	12.315.000	8.443.000
5.	11	- Kepala Bagian Sekretariat DPRD - Sekretaris BPBD - Sekretaris Kecamatan - Kepala Bidang pada Dinas/Badan - JFT Ahli Madya	9.521.000	6.527.000
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda	8.282.000	5.678.000
7.	9	- Lurah - Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan - Kepala UPTD - JFT Ahli Muda	7.204.000	4.939.000
8.	8	- Kasubbag/Kasi pada Kecamatan - Sekretaris/Kasi pada Kelurahan - Kasubag TU pada UPTD - JFT Ahli Pertama - JFT Penyelia	5.790.000	3.969.000
9.	7	- Analis - Penyusun - Penelaah - Pengawas - Pengevaluasi - Bendahara - JFT Pelaksana Lanjutan	5.105.000	3.499.000

1	2	3	4	5
10.	6	- Pengelola - Pengolah - Notulis - Pranata - Verifikator - Ajudan - JFT Pelaksana	4.436.000	3.041.000
11.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - Pengemudi Pemadam Kebakaran - Pengemudi VIP - Juru - Operator - Petugas - Pranata Taman - Teknisi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana - JFT Pemula	3.700.000	2.536.000
12.	4	Tidak Ada	2.192.000	1.502.000
13.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi - Juru Pungut Retribusi - Penjaga - Penagih Retribusi	1.811.000	1.241.000
14.	2	Tidak Ada	1.498.000	1.027.000
15.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.185.000	812.000
INSPEKTORAT				
16.	14	- Inspektur	18.877.000	12.942.000
17.	12	- Sekretaris Inspektorat	13.547.000	9.287.000
18.	11	- Inspektur Pembantu - JFT Ahli Madya	10.473.000	7.180.000
19.	9	- Kasubbag - JFT Ahli Muda	7.925.000	5.433.000
20.	8	- JFT Ahli Pertama - JFT Penyelia	6.369.000	4.366.000
21.	7	- Analis - Bendahara - JFT Pelaksana Lanjutan	5.616.000	3.850.000
22.	6	- Pengelola - Pengolah - Pranata - Verifikator - JFT Pelaksana	4.880.000	3.345.000
23.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - JFT Pemula	4.070.000	2.790.000




1	2	3	4	5
24.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi	1.993.000	1.366.000
25.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.303.000	893.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006